



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan yang baik adalah hak konstitusional warga negara sehingga perlu dijamin mutu kesehatan masyarakat agar dapat dicapai masyarakat Indonesia yang sejahtera;
  - b. bahwa perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas memerlukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bidang pelayanan kesehatan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN  
BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang diberi tugas pokok dan kewenangan tertentu di Daerah.



5. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan yang selanjutnya disebut SKPD kesehatan adalah perangkat daerah yang diberi tugas pokok dan kewenangan di bidang kesehatan.
6. Perizinan di bidang kesehatan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang Pemerintah Daerah dalam memberikan izin, tanda daftar atau sertifikasi di bidang kesehatan termasuk pengendalian dan pengawasan penggunaannya.
7. Pelayanan di bidang kesehatan adalah adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan derajat kesehatan, pengobatan, perawatan maupun pemulihan kesehatan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
10. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang pelayanan kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan pendidikan bidang kesehatan.
11. Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
12. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
13. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi / asisten apoteker.
14. Fisioterapis adalah seseorang yang lulus pendidikan fisioterapi sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Terapis wicara adalah seseorang yang lulus pendidikan terapis wicara sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang lulus pendidikan refraksionis optisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.



19. Izin Praktik adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada tenaga medis untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
20. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.
21. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah izin yang diberikan kepada Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
22. Izin Praktik Bidan adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan perorangan atau di fasilitas pelayanan.
23. Izin Praktik Fisioterapis adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan atau berkelompok.
24. Izin Praktik Okupasi Terapis adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis untuk menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
25. Izin Praktik Terapis Wicara adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
26. Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
27. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
28. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
29. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
30. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh seorang tenaga medis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
31. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
32. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker atau apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek disuatu tempat tertentu.
33. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan.

34. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
35. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
36. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
37. Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
38. Surat Izin Pengobat tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
39. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
40. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN


### Pasal 2

Perizinan bidang kesehatan di daerah berdasarkan asas :

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan hukum;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan non diskriminatif; dan
- h. norma-norma agama.

### Pasal 3

Perizinan bidang kesehatan di daerah ditujukan untuk melakukan:

- a. perlindungan hukum kepada masyarakat, pemberi layanan dan penerima layanan kesehatan;
  - b. pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan usaha layanan kesehatan agar memenuhi standar mutu layanan dan persyaratan di bidang kesehatan.
- 

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perizinan bidang kesehatan di Daerah mencakup ketentuan :

- a. perizinan bagi fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. perizinan bagi tenaga kesehatan,
- c. surat terdaftar; dan
- d. sertifikasi, pemberian surat keterangan dan perizinan layanan umum yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam pelayanan bidang kesehatan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang untuk:

- a. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan mutu penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan melalui sistem perizinan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya dan/atau kerugian terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak standar;
- c. melakukan pengaturan jumlah dan/atau pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dalam usaha menjamin pelayanan kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan: luas wilayah, kebutuhan layanan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang kesehatan dilakukan oleh SKPD kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi profesi, instansi terkait atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kesehatan dapat dilakukan terhadap:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - c. peningkatan fasilitas; dan/atau
  - d. administrasi layanan kesehatan.

BAB V  
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang memberikan pelayanan bidang kesehatan wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. pengobat tradisional;
  - d. layanan umum yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh kepala SKPD kesehatan atau Kepala SKPD Pelayanan Perizinan.
- (4) Pelaksanaan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Setiap izin bidang kesehatan diberikan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Tata cara permohonan, persyaratan maupun ketentuan lain penerbitan izin diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### IZIN BAGI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 9

Izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan pelayanan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

#### Pasal 10

Izin bagi fasilitas pelayanan di bidang kesehatan mencakup :

- a. Izin fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas:
  - 1) Izin mendirikan dan operasional rumah sakit umum tipe C dan tipe D;
  - 2) izin pendirian mendirikan dan operasional rumah sakit khusus tipe C;
  - 3) Izin mendirikan dan operasional klinik pratama;
  - 4) Izin mendirikan dan operasional klinik utama;
  - 5) izin apotek;
  - 6) klinik kecantikan/estetika;
  - 7) izin penyelenggaraan optikal; atau
  - 8) fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Izin fasilitas penunjang kesehatan terdiri atas:
  - 1) izin laboratorium kesehatan;
  - 2) izin unit pelayanan radiologi diagnostik;
  - 3) izin unit pelayanan dialisis;
  - 4) Izin unit pelayanan darah;
  - 5) izin fasilitas penunjang kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Izin distribusi obat dan/atau alat kesehatan terdiri atas:
  - 1) izin toko obat;
  - 2) izin toko alat kesehatan;
  - 3) izin distribusi obat dan alat kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 11

- (1) Izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin yang ada habis masa berlakunya.

### BAB VII IZIN BAGI TENAGA KESEHATAN

#### Pasal 12

- (1) Izin bagi tenaga kesehatan diberikan kepada orang yang memenuhi syarat sebagai tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, keterampilan medis dan keteknisian medis.
- (2) Izin bagi tenaga medis terdiri atas:
  - a. izin praktik dokter;
  - b. izin praktik dokter gigi;
  - c. izin praktik dokter spesialis;
  - d. izin praktik dokter gigi spesialis;
- (3) Izin bagi tenaga keperawatan terdiri atas :
  - a. izin praktik bidan;
  - b. izin kerja bidan;
  - c. izin praktik perawat;
  - d. izin kerja perawat;
  - e. izin praktik perawat gigi;
  - f. izin kerja perawat gigi.
- (4) Izin bagi tenaga kefarmasian terdiri atas:
  - a. izin praktek apoteker;
  - b. izin kerja apoteker; dan
  - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (5) Izin bagi tenaga keterampilan medis terdiri atas:
  - a. izin praktik fisioterapis;
  - b. izin kerja fisioterapis;
  - c. izin praktek okupasi terapis;
  - d. izin kerja okupasi terapis;
  - e. izin praktek terapis wicara;
  - f. izin kerja terapis wicara.
- (6) Izin bagi tenaga keteknisian medis terdiri atas:
  - a. izin praktik Refraksionis Optisien;
  - b. izin kerja Refraksionis Optisien;
  - c. izin praktik radiografer;
  - d. izin kerja radiografer.
- (7) Izin bagi tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Izin bagi tenaga kesehatan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa berlakunya STR dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 ( tiga ) bulan sebelum izin yang ada habis masa berlakunya.

BAB VIII  
SURAT TERDAFTAR DAN SURAT IZIN BAGI PENGOBAT  
TRADISIONAL, DAN SURAT IZIN TUKANG GIGI

Bagian Kesatu

Surat terdaftar dan surat izin bagi pengobat tradisional

Pasal 14

- (1) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktek sebagai pengobat tradisional harus memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional dan/atau Surat Izin Pengobat Tradisional.
- (2) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya kepada tenaga kesehatan tradisional.
- (3) Tenaga kesehatan tradisional yang termasuk dalam tenaga kesehatan adalah yang telah memiliki body of knowledge, pendidikan formal yang setara minimum Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehatan tradisional.
- (4) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan
- (5) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengobatan tradisional dengan keterampilan dan pengobatan tradisional dengan ramuan.
- (6) Surat Terdaftar bagi pengobat tradisional dengan keterampilan dapat diberikan kepada:
  - a. pengobat tradisional akupunktur;
  - b. pengobat tradisional akupresur;
  - c. pengobat tradisional refleksi;
  - d. pengobat tradisional pijat urut;
  - e. pengobat tradisional patah tulang;
  - f. pengobat tradisional sunat;
  - g. chiropractor;
  - h. jenis pengobat tradisional lainnya yang sejenis.
- (7) Surat Terdaftar bagi pengobat tradisional dengan ramuan dapat diberikan kepada:
  - a. pengobat tradisional jamu;
  - b. pengobat tradisional guruh;
  - c. pengobat tradisional sinshe;
  - d. pengobat tradisional tabib;
  - e. pengobat tradisional homeopathy;
  - f. pengobat tradisional aromaterapi; atau
  - g. pengobat tradisional lainnya yang sejenis.

Pasal 15

Pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan sesuai metode atau keilmuannya.

Pasal 16

- (1) Akupunkturis yang telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat diberikan SIPT.
- (2) Uji kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

- (3) Akupunkturis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (4) Akupunkturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan di sarana pelayanan kesehatan.

#### Pasal 17

- (1) Surat Terdaftar atau izin bagi pengobat tradisional diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Terdaftar atau izin bagi pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Surat Terdaftar habis masa berlakunya.

#### Bagian Kedua Surat izin tukang gigi

#### Pasal 18

- (1) Setiap tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada SKPD Kesehatan untuk mendapatkan Izin Tukang Gigi.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tukang gigi harus mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD Kesehatan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

#### BAB IX

#### SERTIFIKASI, SURAT KETERANGAN DAN PERIZINAN USAHA LAYANAN UMUM YANG BERDAMPAK LANGSUNG TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Setiap usaha yang memberikan pelayanan umum yang berdampak langsung bagi kesehatan diwajibkan untuk melakukan sertifikasi atau memiliki surat izin.
- (2) Sertifikasi bagi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;
  - b. sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga;
  - c. sertifikasi laik hygiene sanitasi restoran dan rumah makan;
  - d. sertifikasi laik sehat hotel;
  - e. sertifikasi pengelolaan pestisida;
  - f. sertifikasi laik sehat kolam renang;
  - g. sertifikasi bagi jasa usaha lainnya yang sejenis.
- (3) Surat keterangan laik hygiene sanitasi diberikan kepada usaha depot air minum.
- (4) Surat izin penyelenggaraan bagi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin operasional usaha pemberantasan hama.
- (5) Ketentuan tatacara dan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Sertifikasi dan izin jasa usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu.

- (2) Permohonan perpanjangan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum sertifikat jasa usaha yang ada habis masa berlakunya.

## BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan yang diberikan sebaik-baiknya.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam upaya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 22

Setiap pemegang izin bidang kesehatan berhak :

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha dan/atau kegiatannya;
- c. memungut biaya sesuai layanan yang diberikan secara wajar;
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 23

Setiap pemegang izin bidang kesehatan wajib:

- a. memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
- b. memberikan layanan kesehatan sebaik-baiknya atau sesuai standar teknis kesehatan yang berlaku;
- c. menjalankan fungsi sosial penyelenggaraan layanan kesehatan;
- d. memberi rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- e. memasang papan nama layanan kesehatan yang diberikan di tempat yang mudah dibaca dan diketahui umum, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. melaporkan kegiatan atau usahanya secara berkala kepada Kepala SKPD Kesehatan;
- g. mengajukan izin operasional baru apabila terjadi perubahan nama, alamat tempat pelayanan, kepemilikan dan penanggung jawab bagi izin fasilitas kesehatan.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 24

- (1) Setiap pemegang izin di bidang kesehatan dilarang:
  - a. mengalihkan izin yang diperolehnya kepada pihak lain;

- b. melaksanakan layanan kesehatan diluar kompetensi dan kewenangannya;
  - c. mengubah jenis layanan kesehatan di luar ketentuan izin yang diberikan.
- (2) Setiap pemegang izin fasilitas kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai perundang-undangan.
- (3) Pengobat tradisional dilarang :
- a. menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran.
  - b. memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya.
  - c. menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikasi) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
  - d. mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan dengan penggunaan gelar-gelar tanpa melalui jenjang pendidikan dari sarana pendidikan yang terakreditasi;
  - e. menginformasikan bahwa pengobatan tersebut dapat menyembuhkan semua penyakit dan menginformasikan telah memiliki surat terdaftar/surat izin sebagai pengobat tradisional yang pada kenyataannya tidak dimilikinya.
- (4) Tukang gigi dilarang :
- a. melakukan pekerjaan selain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
  - c. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - d. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 25

- (1) Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang izin di bidang kesehatan yang melanggar kewajiban, tanggung jawab dan/atau syarat lain yang ditetapkan dalam izin atau syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan/usaha untuk jangka waktu tertentu;
  - c. paksaan pemerintahan;
  - d. pencabutan izin yang telah diberikan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhkan secara bertahap atau secara langsung dengan mempertimbangkan sifat dan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan pemegang izin.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang kesehatan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang kesehatan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memberikan pelayanan bidang kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (3) Tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh Pasien/Konsumen akibat pelayanan bidang kesehatan, maka diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
- (2) Izin yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. Dinkes	

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 DEC 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (278/2014).**

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh Pasien/Konsumen akibat pelayanan bidang kesehatan, maka diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
- (2) Izin yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 DEC 2014

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (278/2014).**



BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh Pasien/Konsumen akibat pelayanan bidang kesehatan, maka diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
- (2) Izin yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 DEC 2014

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (278/2014).**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG  
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Dampak pelayanan di bidang kesehatan bagi derajat kesehatan masyarakat mendesak untuk dilakukan pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Kebutuhan itu dilatarbelakangi kehendak agar masyarakat memperoleh perlindungan secara maksimal atas pelayanan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pengobat tradisional atau layanan jasa umum yang berimbas langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Perizinan di bidang kesehatan sebagai sarana hukum bagi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelayanan kesehatan perorangan maupun badan perlu didayagunakan dalam usaha Pemerintah Daerah mencapai mutu kesehatan masyarakat secara maksimal. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan kesehatan masyarakat dapat lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta melindungi masyarakat dari kegiatan aktivitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu layanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu disusun Peraturan Daerah tentang perizinan bidang kesehatan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud ketentuan lain dalam ayat ini termasuk ketentuan tentang penarikan izin di bidang kesehatan apabila pemegang izin tidak mempergunakan izin yang telah diperolehnya dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga kesehatan tradisional yang dapat diberikan izin adalah tenaga kesehatan yang telah memiliki *body of knowledge*, pendidikan formal yang setara minimum Diploma Tiga dan bekerja di bidang kesehatan tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam hal sanksi berupa penghentian kegiatan/usaha atau pencabutan izin tidak dipatuhi oleh pemegang izin, seperti penyitaan barang dan/atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan, termasuk denda administratif (*dwangsom*) tiap hari keterlambatan untuk menjalankan perintah sanksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.